

Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kud Tirta Luhur

Kadek Nina Kristina¹, Putu Eka Nopiyani²,

Program Studi Manajemen, STIE Satya Dharma Singaraja¹

Program Studi Akuntansi, STIE Satya Dharma Singaraja²

Email: kadekninakristina@gmail.com¹nopiyanieka@gmail.com²

Artikel info

Keywords:

Credit management;
factors of problem loans;
handling of problem
loans.

Abstract. *The analytical model in this study uses descriptive methods with the results of this study showing that the KUD Tirta Luhur has run credit management starting from planning, organizing, implementing and monitoring and the factors that cause non-performing loans are caused by customers, namely family problems, business failures and things that are unpredictable (post majeure), handling non-performing loans is done by rescheduling, reconditioning, restructuring, and handing over the Jamainan to KUD Tirta Luhur, with an increase in the percentage of non-performing loans (Non-Performing Loans) from 2014 to 2018 with an average value average 10.93% within the reasonable limit because overall non-performing loans averaged at 10% of all loans granted, whereas for bad loans each year does not exceed 10%, this shows that the credit management carried out by KUD Tirta Luhur already effective.*

Abstrak. *Model analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KUD Tirta Luhur telah menjalankan manajemen kredit mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah disebabkan oleh nasabah yaitu terjadi masalah keluarga, kegagalan usaha dan hal-hal yang tidak diperkirakan (post majeure), penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, dan penyerahan jaminan kepada KUD Tirta Luhur, dengan kenaikan persentase kredit bermasalah (Non Performing Loan) dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan nilai rata-rata 10,93% dalam batas wajar karena secara keseluruhan kredit bermasalah rata-rata di 10% dari seluruh pinjaman yang diberikan, sedangkan untuk kredit macet saja setiap tahun tidak melebihi 10%, hal ini menunjukkan bahwa manajemen kredit yang dilakukan oleh KUD Tirta Luhur sudah efektif.*

Corresponden author:

Email: kadekninakristina@gmail.com

PENDAHULUAN

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga keuangan dari ekonomi kerakyatan. Ketatnya persaingan lembaga keuangan saat ini mendorong lembaga keuangan di Indonesia untuk lebih giat dalam mengembangkan usahanya baik peningkatan kualitas pelayanan maupun kualitas jasa. Tawaran seperti hadiah atau bunga yang menarik dilakukan sebagai usaha untuk menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan meyalurkannya kembali kepada nasabah dalam bentuk kredit.

Koperasi telah menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat menengah kebawah di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Peran dalam pembiayaan nasabah kecil tersebut, sesuai dengan tujuan perum Koperasi yang tidak hanya semata – mata mencari keuntungan tetapi juga sebagai penunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum yang sudah berlaku.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka usaha utama koperasi adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Kemudian dalam menyalurkan dananya, bank juga harus memperhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena apabila terjadi banyak kredit bermasalah akan merugikan Koperasi itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka Koperasi memerlukan manajemen kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet (Kasmir, 2016). Sehingga dengan penerapan manajemen kredit yang teratur dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan dimungkinkan tingkat keuntungan Koperasi dapat tercapai, dan juga sebagai lembaga keuangan yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian suatu negara harus mampu untuk menciptakan sebuah manajemen yang mampu mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat.

Perkembangan Koperasi di kota Singaraja semakin maju dengan banyak persaingan koperasi-koperasi yang lain, tak terkecuali dengan KUD Tirta Luhur sendiri tidak kalah dalam bersaing dengan yang lainnya dengan menerapkan pelayan yang efektif dan efisien sehingga banyak nasabah yang berbondong-bondong untuk menjadi nasabah KUD Tirta Luhur, adapun persyaratan untuk peminjaman di KUD Tirta Luhur tidak sulit, yaitu foto copy KTP Suami/Istri, foto copy Kartu Keluarga, Foto copy kartu pegawai, kartu ATM, buku rekening tabungan, dan kartu Jamsostek. KUD Tirta Luhur yang berdiri tahun 1976, yang berlokasi di Jl. Raya Setia Budi Kelurahan Banyuning ini merupakan KUD yang cukup mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengembangkan usaha kreditnya di wilayah Kelurahan Banyuning. Akan tetapi KUD Tirta Luhur juga mengalami pasang surut dalam jumlah nasabah nasabahnya. Hal ini biasa dialami lembaga yang bergerak dalam

bidang jasa keuangan, begitupun pada lembaga keuangan seperti KUD tentu ada, pasang surut jumlah pendapatan dan kredit yang macet pada KUD Tirta Luhur periode tahun 2014 sampai dengan 2018.

Dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang dimiliki koperasi selalu menurun setiap tahunnya, dimana pendapat koperasi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5,77% dibandingkan tahun 2014, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah kredit macet yang terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 23,91%, sedangkan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pendapatan kembali mengalami penurunan, jumlah pendapatan yang mengalami penurunan terbesar adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 26,24%. Penurunan tingkat pendapatan ini disebabkan oleh banyaknya nasabah yang tidak membayar pinjaman atau kredit yang sudah diberikan oleh koperasi pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan yang mengakibatkan pendapatan mengalami penurunan setiap tahunnya dan diikuti oleh peningkatan jumlah kredit macet yang dimiliki koperasi.

Oleh karena itu, untuk mengurangi kredit bermasalah tersebut maka pihak KUD Tirta Luhur harus menanganinya secara cepat dan tepat, sehingga akan mengurangi kredit bermasalah tersebut, apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka kredit bermasalah tersebut akan semakin meningkat nilai dan persentasenya akan mengganggu aktivitas KUD tersebut sehingga KUD tersebut mengalami kinerja yang kurang sehat bahkan sampai tidak sehat.

Kredit bermasalah adalah kredit kolektabilitas (kualitas) macet, ditambah dengan kredit yang memiliki kolektabilitas diragukan yang berpotensi menjadi macet (Joyosumarto, 2014). Masih diandalkannya kredit sebagai sumber pendapatan utama serta keharusan Koperasi memikul sendiri tanggung jawab akan risiko yang akan terjadi membuat Koperasi lebih rentan terkena kredit bermasalah. Tingkat

terjadinya kredit bermasalah dapat dicerminkan dengan analisis NonPerforming Loan (NPL) yang terjadi pada Koperasi. Semakin rendah rasio NPL maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang berarti semakin baik kondisi dari Koperasi tersebut. Semakin besarnya jumlah kredit yang diberikan, maka akan membawa konsekuensi besarnya risiko yang akan ditanggung oleh koperasi bersangkutan. Akibat tingginya tingkat NPL maka Koperasi harus menyediakan cadangan dana yang lebih banyak, sehingga pada akhirnya modal Koperasi dapat menanggulangi permintaan kredit yang akan terus bertambah jumlahnya.

Secara teoritis kredit macet memiliki dampak terhadap pendapatan KUD Tirta Luhur Desa Banyuning Kec. Buleleng dan kesehatan Koperasi, namun berdasarkan data fenomena yang ada di KUD Tirta Luhur Kelurahan Banyuning Kec. Buleleng terjadinya penurunan pemerolehan pendapatan, dan kredit macet yang dimiliki KUD Tirta Luhur Desa Banyuning Kec. Buleleng selalu mengalami peningkatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan KUD Tirta Luhur Kelurahan Banyuning Kec. Buleleng yang terletak di desa Banyuning. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data Sekunder yang diperoleh dari KUD Tirta Luhur berupa laporan keuangan seperti neraca dan Laba rugi selama tiga tahun 2014-2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Dokumentasi berupa laporan keuangan neraca dan Laba rugi selama tiga tahun yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dan Wawancara (*Interview*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada KUD Tirta Luhur Kelurahan Banyuning Kec. Buleleng, selanjutnya dilakukan analisis terkait dengan data yang sudah dikumpulkan melalui laporan keuangan bulanan selama 60 bulan yang diambil dari periode tahun 2014-2018 yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan

NonPerforming Loan (NPL) dengan mengetahui nilai modal yang dimiliki KUD, dana pihak ketiga dan kredit. Perencanaan pemberian kredit KUD Tirta Luhur melakukan evaluasi terlebih dahulu mengenai pengaruh pemberian kredit terhadap kondisi KUD Tirta Luhur secara keseluruhan, acuan kondisi tersebut meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio antara Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini digunakan sebagai ukuran kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR yang wajib dipenuhi KUD yaitu 8%.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara kredit yang diberikan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) ditambah Modal sendiri. $LDR \leq 94,75\%$ akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan KUD, oleh karena itu, manajemen KUD perlu memelihara LDR yang dapat meningkatkan kesehatan KUD.

NonPerforming Loan (NPL) dengan menghitung tingkat kredit bermasalah pada KUD Tirta Luhur Kelurahan Banyuning Kec. Buleleng yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan salah satu upaya untuk menyebar risiko kredit adalah dengan cara membatasi agar penyaluran kredit tidak terpusat pada nasabah – nasabah tertentu. KUD akan menyebarkan pemberian kredit dengan mentaati ketentuan BMPK sehingga pemberian kredit tidak terpusat pada nasabah atau kelompok nasabah tertentu. Pengorganisasian Kredit dalam upaya mendukung proses pemberian kredit KUD Tirta Luhur membentuk satuan kerja yang terdiri dari: 1). Marketing, 2). Unit Administrasi Kredit; 3). Komite Kredit. Masing-masing satuan kerja memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Pelaksanaan Pemberian Kredit

1. Proses penilaian dan peninjauan jaminan kredit
2. Proses penilaian dan peninjauan jaminan kredit

3. Proses analisa kredit dan penyusunan memorandum kredit dengan memperhatikan 6 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Cash Flow*).
4. Tahap Pengikatan Kredit dan Jaminan
5. Tahap Pencairan Dana Kredit

Risiko kredit terjadi karena nasabah tidak sanggup memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Kredit yang produktif akhirnya bisa menjadi kredit bermasalah, oleh sebab itu fungsi pengawasan kredit harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan, yaitu tindakan – tindakan pencegahan sedini mungkin terhadap hal-hal yang dapat merugikan KUD dalam perkreditan atau terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat.

Faktor-faktor yang menyebabkan Kredit Bermasalah Pada KUD Tirta Luhur

1. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan.
2. Pemborosan oleh satu anggota keluarga nasabah
3. Kegagalan usaha nasabah karena tidak mampu mengatur keuangan sehingga menyebabkan kesulitan likuiditas.
4. Bagi nasabah yang berstatus karyawan, terjadi pemutusan hubungan kerja
5. Terjadi post majeure, kejadian yang tidak diduga seperti nasabah atau anggota keluarga nasabah mengalami kecelakaan, bencana alam seperti banjir

Penanganan Kredit Bermasalah Pada KUD Tirta Luhur

1. *Rescheduling* /penjadualan ulang Penjadualan ulang yaitu mengubah jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit. Cara ini dilakukan apabila nasabah masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan kesulitan yang dialami itu sifatnya sementara.
2. *Reconditioning* /persyaratan ulang Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit dengan tetap mempertahankan plafond kredit yang ada, misalnya dengan merubah tingkat bunga, jadwal angsuran, jangka waktu kredit dan sebagainya.
3. *Restructuring* / restrukturisasi Merubah atau memperbaharui fasilitas kredit antara lain dengan :

- a. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- b. Kombinasi antara cara inovasi dan KUD menambah dana kredit baru, disertai dengan penjadualan kembali atau perubahan persyaratan kredit.
4. Kebijakan kombinasi *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring*
5. Penyerahan jaminan kredit (agunan) kepada KUD menggunakan system kekeluargaan, jika pihak nasabah tidak membayar kredit sebelum tanggal 25 atau paling lambat tanggal 25 bulan pembayaran, maka pihak nasabah akan didatangi oleh salah satu pegawai KUD, jika nasabah masih tidak membayar maka akan diberikan SP1 sampai dengan SP3, jikalau nasabah masih belum membayar maka akan melalui jalur hukum yang sudah disepakati saat mencari kredit.

Pembahasan

Persentase kolektabilitas kredit KUD Tirta Luhur jumlah kredit lancar yang terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar, 2,698,382, tahun 2015 yaitu sebesar 1,233,613, tahun 2016 yaitu sebesar 1,194,619, tahun 2017 yaitu sebesar 1,174,068 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,129,221, sedangkan kredit macet yang dimiliki KUD Tirta Luhur pada tahun 2014 yaitu sebesar 113,360 dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar 148,976, penyebab kredit macet disebabkan karena pihak nasabah dari KUD.

Persentase kolektabilitas kredit KUD Tirta Luhur dapat dijelaskan bahwa dari jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah pada tahun 2014 sebesar Rp. 2,811,742,000 terdapat kredit dengan kategori lancar sebesar Rp. 2,698,382,000 atau 95,97%, dan yang dinyatakan kredit bermasalah sebesar 4,03%, oleh karena itu jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah pada tahun 2015 meningkat signifikan menjadi 12,08%, dengan tingkat kredit lancar pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,382,589,000,- sedangkan yang dinyatakan kredit bermasalah sebesar 10,78%. Pada tahun 2016 kredit yang diberikan mengalami peningkatan pula yaitu sebesar 12,47% dengan kredit lancar sebesar Rp. 1,343,595,000,- dengan tingkat kredit

bermasalah sebesar 11,09%. Pada tahun 2017 kredit lancar sebesar Rp. 1,323,044,000,- dengan persentase sebesar 88,74% dengan peningkatan jumlah kredit macet sebesar 0,15% dari 11,09 di tahun 2016 menjadi 11,26% di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 kredit lancar sebesar Rp. 1,278,197,000,- dengan persentase sebesar 88,34% dengan peningkatan jumlah kredit macet sebesar 0,40% dari 11,26 di tahun 2017 menjadi 11,66% di tahun 2018. Walaupun terjadi kenaikan persentase kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan nilai rata-rata 10,93% masih dalam batas wajar karena secara keseluruhan kredit bermasalah rata-rata di 10% dari seluruh pinjaman yang diberikan, sedangkan untuk kredit macet saja setiap tahun tidak terlalu melebihi 10%, hal ini menunjukkan bahwa manajemen kredit yang dilakukan oleh KUD Tirta Luhur sudah efektif, namun alangkah baiknya jika masalah kredit macet bisa lebih rendah dari 5% dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pimpinan KUD Tirta Luhur yang bernama Made Dana, Ar dan Ketut Widiasa selaku bendahara KUD Tirta Luhur. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Made Dana, Ar

Dalam wawancara yang mengatakan bahwa penyebab meningkatnya NPL adalah Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan yang mengakibatkan pihak nasabah KUD tidak mampu membayar kredit yang diberikan, Pemborosan oleh satu anggota keluarga nasabah, Kegagalan usaha nasabah karena tidak mampu mengatur keuangan sehingga menyebabkan pihak perusahaan sulit membayar kredit yang sudah di pinjam pada KUD dan bagi nasabah yang berstatus karyawan terjadinya Pemecatan atau terjadi pemutusan hubungan kerja dari tempat mereka bekerja yang mengakibatkan sulitan untuk membayar tagihan kredit dari KUD.

2. Ketut Widiasa

Dalam wawancara yang mengatakan bahwa upaya penanganan NPL yang terjadi pada KUD dilakukan dimana pihak Manajemen tidak membiarkan atau menutup- nutupi adanya kredit bermasalah yang terjadi pada suatu nasabah, yang kemudian pihak manajemen harus mengetahui secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan

menjadi kredit bermasalah pada suatu nasabah karna dengan demikian akan mampu menekan kredit macet yang terjadi pada KUD, penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin dengan demikian manajemen perlu melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga di kapitalisasi adalah cara yang dilakukan pihak KUD kepada nasabah dan manajemen tidak melakukan pengecualian kepada para nasabah dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan kredit macet pada KUD.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada KUD Tirta Luhur mencerminkan bahwa telah memenuhi kewajiban yang ditentukan dengan memiliki nilai diatas 8% dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Loan to Deposit Ratio (LDR) pada KUD Tirta Luhur jika memiliki nilai $\leq 94,75\%$ mencerminkan bagaimana kontribusi LDR terhadap kesehatan KUD pada tahun 2014 sampai dengan 2018.

Non Performing Loan (NPL) pada KUD Tirta Luhur dengan menghitung tingkat kredit bermasalah yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet dengan nilai *Non Performing Loan* dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan nilai rata-rata 10,93% masih dalam batas wajar karena secara keseluruhan kredit bermasalah rata-rata di 10% dari seluruh pinjaman yang diberikan, sedangkan untuk kredit macet saja setiap tahun tidak terlalu melebihi 10%.

Saran

Ada beberapa saran untuk KUD Tirta Luhur antara lain sebagai berikut, Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit harus tetap dilaksanakan secara konsisten dan

menjadi komitmen seluruh pimpinan dan karyawan.

Manajemen kredit yang dilaksanakan oleh KUD Tirtha Luhur harus lebih baik lagi dikarenakan tingkat kredit macet setiap tahunnya masih tinggi yaitu masih di atas 5% oleh karena itu pimpinan dan karyawan harus lebih memajemen kredit lebih baik lagi.

Pembinaan terhadap nasabah harus dilakukan secara berkesinambungan sejak nasabah mendapat pinjaman dengan memberikan pemahaman tentang dinamika bisnis yang ditekuni nasabah dan tentang pengelolaan uang.

Mengadakan pertemuan dengan nasabah untuk membicarakan jalan keluar penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan menawarkan alternative-alternatif penyelesaian, hal ini diharapkan terus dilakukan dengan konsiten dan didasari win-win solutions sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Karyawan dan pimpinan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai target yang ditentukan dan menekan kredit macet koperasi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Harjito dan Martono, 2011. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta.
- Aliminsyah, Padji. 2013. *Buku Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Anoraga, Pandji, dan Pakarti Piji. 2011. *Pengantar Pasar Modal*. Edisi Revisi. PT Asdi Mahasatya. Jakarta.
- Badriyah, harun. 2013. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Jakarta : Pustaka Yudsitira.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2011. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Denico, Doly Lumban Tobing. 2014. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Fitriasih, Etika. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Fuady, Munir. 2012. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Mediaterra
- Firdaus, R. & Ariyanti, M. 2010. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2015. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Imran, TB. 2006. *Anatomi Kejahatan Perbankan*. Bandung : MQS Publishing.
- Iwan, R. Prawiranata. 2013. *Penerapan Prudent Banking Management Dalam Strategi Pengelolaan Kredit* Jakarta : ISEI.
- Ismail. 2009. *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Rencana Prinada Media Group

- Jopie Jusuf. 2014, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta: PT Gramedia
- Kamello, Tan. 2002. *Perkembang Lembaga Jaminan Fiducia suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Medan, Disertasi PPS-USU.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi 1, Cetak ke-3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kashmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo, Kasmir. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M.Solly. 1997. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Bahsan. 2002. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta.
- Mahmoedin. 2004. *Kredit Bermasalah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2012. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi.2016. *Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada KUD Tirta Luhur Karawang)*”
- Mulyadi.2011. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktavia, Anggra Dewi.2014. *Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)*
- Pasal 1131 KUHPerdara atas Jaminan Benda Milik Nasabah*
- Rifai, M. F. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998*
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- UU No. 7 tahun 1992, *tentang Perbankan*, Jakarta. Bank Indonesia. 1997. *Surat Keputusan Direktur*
- UU No.10 tahun 1998, *Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992*, Jakarta.